



---

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Rizal Surya Syahputra, Calvin William Aditama & Muhammad Ainun Ramadhan**

*Universitas Stikubank Semarang*

*Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang*

[rizalsurya6640@gmail.com](mailto:rizalsurya6640@gmail.com)

**Published: 22 Aug' 2023**

### **Abstrak**

Kasus kejahatan yang marak terjadi di masyarakat sekarang ini, adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan dan merampas nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak serta kesesuaian putusan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ruang lingkup dalam penelitian ini berupa hasil putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Hasil penelitian diperoleh bahwa terhadap anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka anak dijatuhkan sanksi sebagaimana dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e uu SPA mengenai sanksi pidana. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/PN Sng telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa dijatuhkan sanksi pidana terhadap anak pertama yakni 3 tahun 6 bulan, dan anak kedua 1 tahun 6 bulan.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan; Anak; Hakim*

### **Abstract**

*The rampant criminal case that is happening in society nowadays is the crime of murder. Murder is any intentional act committed to eliminate and take away someone else's life. This research aims to determine the underlying considerations of judges in cases of murder committed by children and the conformity of the verdict with Law Number 11 of 2012. The scope of this research includes the verdicts in cases of murder committed by children. The method used is a socio-legal approach, with a descriptive-analytical research specification. The research results show that if it is proven that a child is guilty of committing a criminal act and fulfills the elements alleged by the prosecutor, the child will be subjected to sanctions as stated in Article 71 paragraph 1 letter e of the Criminal Procedure Code regarding criminal sanctions. In Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/PN Sng, it is in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, where a criminal sanction of 3 years and 6 months was imposed on first child, and 1 year and 6 months on second child.*

**Keyword:** *Murder, Children, Judge*

## **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan serangkaian peraturan dan norma-norma yang mengatur perilaku individu sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki berbagai kepentingan, dan untuk memenuhi kepentingan tersebut, setiap anggota masyarakat harus menjalin hubungan yang diatur oleh hukum guna mencapai keseimbangan dalam masyarakat (Gultom, 2010).

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun dalam kenyataannya, perilaku masyarakat mulai menyimpang dari tujuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan adalah fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat dan harus diperhatikan secara khusus. Saat ini marak terjadi kejahatan, hal ini disebabkan bukan hanya karena kejahatan semakin berkembang dari hari ke hari, tetapi juga karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan kekerasan, di mana seseorang dengan sengaja melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana kejahatan sering kali mengancam terhadap individu yang rentan seperti anak-anak dan perempuan (Juita, 2018). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kenyataannya adalah tidak hanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak juga dapat menjadi pelaku dari kejahatan tersebut. Hal itu dapat disebabkan karena berbagai faktor yang meliputi faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor lainnya.

Anak sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain, terutama orang tuanya sendiri dalam membantu tumbuh dan mengembangkan kemampuannya. Karena anak terlahir dengan kelemahan dan kemampuan yang masih terbatas, tanpa bantuan dari orang lain, anak tersebut tidak akan dapat mencapai tingkat kemanusiaan yang normal (Graha, 2013). Selama perkembangannya, anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, yang merupakan bagian dari keseluruhan aspek psikis dan sifat yang berbeda pada setiap tahap perkembangan anak.

Anak merupakan aset penting bagi suatu bangsa, karena mereka memiliki peran sebagai penerus generasi cita-cita bangsa. Indonesia menganggap anak-anak sebagai pewaris

perjuangan bangsa. Peran ini telah diakui oleh masyarakat internasional, yang mengadvokasi konvensi yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai makhluk sosial.

Semua tindakan kekerasan terhadap anak harus ditangani dan dicegah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak-anak harus dilindungi dan hak-haknya harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal (Rengganis, 2023). Mereka juga harus diberikan kesempatan optimal untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Saat ini, anak-anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan yang melanggar hukum.

Penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak mengingat adanya peningkatan kejahatan semacam itu. Anak-anak merupakan potensi dan refleksi nasib manusia di masa depan, sebagai generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang berperan penting dalam menentukan sejarah (Suprayitno, 2020). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperhatikan perkembangan jiwa anak-anak, karena mereka adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki martabat sebagai manusia yang utuh, dan berhak mendapatkan perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga kelahiran.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Kota Semarang segerombolan anak-anak yang memukul korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diakibatkan karena pelaku tidak terima di usir oleh korban karena merasa terganggu sehingga terjadi pelaku memukul korban bersama teman-temannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Keadaan seperti ini sangat memprihatinkan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditangani baik oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, maupun oleh masyarakat. Tanpa upaya yang serius, kasus kekerasan terhadap anak akan terus meningkat (Sulaiman, 2016).

Indonesia, sebagai negara yang berkualitas tinggi, menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengadilan anak. Penggantian undang-undang tersebut dilakukan karena alasan bahwa undang-undang lama tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat (Wiyono, 2022).

Hukuman tidak hanya diharapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pidana yang masih anak-anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan hal serupa, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan anak-anak, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak di bawah umur (dibawah 18 tahun) yang

melakukan tindakan pidana tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai kekerasan terhadap anak dan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg)*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan yang akan di bahas penulis meliputi 1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan anak dalam putusan perkara Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg? 2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **METODE**

Metode Penelitian merupakan langkah yang dilakukan untuk menemukan, mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang ditemukan dalam penelitian (M. Ramdhan, 2021). Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang mendeskripsikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa yang dilakukan oleh anak. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis berupa data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bahan hukum sekunder meliputi dokumen, buku-buku serta bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode Analisis yang digunakan adalah dengan menganalisa data-data yang terkumpul jadi satu kemudian diteliti data-data tersebut.

## **HASIL**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kekerasan Anak Putusan Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg**

Hakim mempunyai tugas serta kewenangan seperti yang dijelaskan dalam peraturan hukum. Negara menyampaikan kebebasan pada hakim, termasuk kebebasan buat mengadili tanpa campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi untuk pengembangan aturan mudah, serta kebebasan buat mencari nilai-nilai hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan hakim diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman, yg menyebutkan perihal kemandirian hakim pada menyampaikan hukuman serta pidana terhadap pelaku tindak pidana penghilangan nyawa yg dilakukan oleh

anak. Kemandirian hakim bukan berarti bebas tanpa batas, namun hakim harus mengambil keputusan hukum yang didasarkan pada dasar-dasar aturan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan menggunakan ideologi negara serta undang-undang yang berlaku. Keputusan hakim wajib melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengklaim keadilan. Waktu menetapkan sebuah perkara, terutama tindak pidana, hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek kebenaran yuridis (hukum) serta kebenaran filosofis (keadilan). Hakim juga wajib membentuk keputusan yang adil dan bijaksana menggunakan memperhatikan implikasi aturan dan dampaknya pada masyarakat.

Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang terdapat, terutama yang disajikan pada persidangan. Bukti-bukti yang disajikan harus saling terkait. Tujuan asal kehadiran bukti artinya agar hakim bisa menandakan bahwa terdakwa sah-benar melakukan tindak pidana. Jika bukti-bukti yang tersaji tidak saling terkait, maka hakim akan menyangsikan pada menjatuhkan putusan.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan, hal tadi dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana penghilangan nyawa. Hakim wajib menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai seperti kepastian aturan, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim diperlukan bisa mempertimbangkan nilai-nilai tersebut pada putusannya, sebagai akibatnya penerapan eksekusi yang paling sempurna bisa diberikan pada terdakwa serta warga .

Terdapat peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berawal pada hari Jum'at tanggal 8 November pada jam 01.30 WIB sesudah melihat trek-trekan pada Jl. Dr. Cipto serta anak berempat tersebut hendak kembali ke rumah arah tanah mas serta lewat tugu, Anak I berboncengan bersama Saksi III memakai SPM Yamaha Vega berwarna biru-hitam menggunakan plat nomor H-45xx-ZP yang milik Saksi III. Saksi III bertindak menjadi pengendara, sedangkan Anak II menjadi penunggang sepeda motor Honda Vario berwarna merah-perak menggunakan plat nomor H-66xx-OY, berboncengan dengan Saksi IV. Mereka bermaksud pulang ke arah Tanah Mas dan melewati tugu belia. kemudian, Anak dan rombongan berhenti pada pojok ruko X.

Sesudah sampai pada jalan X, Saksi III turun berasal motor buat buang air kecil pada pojok ruko pada Jalan X dan beristirahat sejenak sambil bercanda dekat dengan sepeda becak yang sedang tidur. waktu bercanda, tukang becak yang sedang tidur terbangun serta merasa terganggu, sehingga mengusir Anak I, Anak II, serta teman-temannya dengan mengatakan, "MINGGIR MINGGIR OJO NENG KENE." Yobel menjawab menggunakan "SEK SEDILUT TOK". Mendengar jawaban tadi, tukang becak tadi masih marah, serta Saksi III emosi lalu mendekati korban dan eksklusif memukul dengan tangan kanan yg terkepal ke arah ketua bagian kiri, tentang rahangnya, sebagai akibatnya korban terjatuh terlentang.

Tidak puas menggunakan itu, Saksi Ill pula memukul korban dengan menggunakan paving sebesar dua kali ke arah ketua dan dada sebelah kiri, sebab melihat korban terjatuh dan tidak

berdaya. kemudian, Saksi IV mendekati korban, merogoh uang recehan kurang lebih Rp 7000 serta rokok yg ada dalam kotak kayu di samping korban. sehabis itu, Anak serta sahabat-temannya pergi buat mengisi bensin serta membeli rokok di Jl Indraprasta.

Karena masih merasa sakit hati, Anak I, Anak II, serta teman-temannya pulang mendekati korban. selesainya melihat korban, Anak I turun berasal sepeda motor dan mengambil cor-coran yg memiliki pegangan besi hollownya di kurang lebih ruko tadi. Anak I memukul korban satu kali dengan kedua tangan ke arah kepala korban, tentang wajah korban yang waktu itu masih bersandar pada pintu rooling door. sementara itu, Anak II bertugas menjaga situasi. selesainya itu, Anak dan teman-temannya langsung kembali ke arah Jl Hasanudin, Semarang, serta pulang ke tempat tinggal masing-masing.

Pertimbangan yuridis hakim pada mengaitkan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang angka 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menggunakan fakta-liputan hukum di persidangan adalah sebagai berikut

**1. Unsur setiap orang :**

- Hakim mempertimbangkan bahwa "setiap orang" merujuk pada siapa pun yang merupakan subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.
- Dalam perkara ini, penuntut umum telah memanggil seorang terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan pada tahap penyidikan dan pra penuntutan, kemudian dihadirkan di persidangan sebagai seorang anak yang terlibat dalam konflik hukum. Anak tersebut, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan dari anak itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadirkan di persidangan adalah benar anak yang dimaksud dalam surat dakwaan oleh penuntut umum.
- Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang berkonflik dengan hukum" adalah anak yang berusia 12 tahun atau lebih, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.
- Karena anak tersebut berusia di atas 12 tahun dan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya terjadi ketika mereka masih di bawah 18 tahun, anak tersebut masih termasuk dalam kategori anak. Dalam mengadili anak-anak tersebut, berlaku ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi.

**2. "Unsur dengan sengaja"**

Maksud dari "dengan sengaja" di sini adalah mengetahui dan menginginkan peristiwa pidana yang dijelaskan pada unsur ketiga dan keempat. Pertimbangan unsur ke tiga dan

keempat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, lebih tepat jika unsur ketiga dan keempat dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa perbuatan para anak menghilangkan nyawa seorang korban dilakukan dengan sengaja yaitu menghendaki kematian dan mengetahui akibat yang ditimbulkan. Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan anak tersebut termasuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya akan terjadi akibat sebagai perbuatannya. Menimbang bahwa unsur "sengaja" telah terbukti pada diri anak, maka unsur ini terpenuhi.

### **3. Unsur Pembunuhan**

Menimbang bahwa pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan terdakwa terbukti :

- a) Bahwa pada hari Jum'at, 8 November terjadi pemukulan terhadap seorang tukang becak yang tengah tidur di Jl. Imam Bonjol pada waktu sekitar 01.30 WIB. Hal tersebut berawal dari segerombolan anak berjumlah 4 orang sehabis melihat trek trekan di Jl. Dr Cipto yang tengah berhenti di Jl. Imam Bonjol tengah duduk dan bersendau gurau hingga membuat tukang becak terganggu, dan mengusir anak-anak tersebut, mendengar jawaban anak saksi III "sek sedilut tok" mendengar jawaban saksi III tukang becak tersebut masih marah-nmarah kemudian saksi III menghampiri dan langsung saksi I pukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal kena rahang tukang becak hingga terjatuh, lalu saksi II pukul lagi menggunakan paving ke arah kepala tukang becak dan saksi III pukul ke dadanya, kemudian saksi IV pergi mengambil uang recehan dan rokok korban lalu bersama teman-temannya pergi beli bensin, kemudian setelah itu mereka kembali ke tukang becak berada dan memukul menggunakan batu cor coran ke arah kepala korban
- b) Bahwa waktu dipukul saksi II dengan tangan kanan, tukang becak tersebut jatuh terduduk, lalu setelah dipukul pakai paving korban jatuh telentang;
- c) Bahwa kemudian Saksi IV mengambil uang recehan Rp. 7.000- dan rokok yang ada di kotak kayu tukang becak tersebut, kemudian Anak I dan teman-teman pergi beli bensin dan rokok lagi;
- d) Bahwa Saksi II, Saksi IV, Anak I dan Anak II kembali untuk memastikan keadaan korban tersebut;
- e) Bahwa saat Saksi II, Saksi IV, Anak I dan Anak II datang korban marah-marah lagi, lalu dipukul oleh Anak I menggunakan batu cor-coran,
- f) Bahwa Saksi III berperan pertama kali dengan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kena rahang dan 2 (dua) kali

menggunakan paving kena kepala kemudian Saksi pukul lagi kena dadanya, Anak I berperan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu cor-coran, Saksi IV berperan mengambil uang dan rokok milik korban; dan Anak II berperan menunggu di sepeda motor mengawasi lingkungan sekitar.

- g) Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dalam Visum Et Repertum Nomor 2xx/B-68/R-C/XI/20xx tanggal 16 Desember 20xx yang dilakukan dr Bianti Hastuti Machroes MH ,Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, leher, bahu dan anggota gerak serta luka robek pada kepala. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah. Didapatkan patah tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada rongga kepala sehingga dapat menyebabkan kerusakan otak. Kesimpulan waktu kematian diperkirakan empat jam hingga enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.
- h) Menimbang bahwa oleh karena unsur "pembunuhan" tersebut telah terbukti dalam diri para anak, maka unsur ini telah terpenuhi

#### **4. Unsur Diikuti Disertai atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana**

Unsur yang dilakukan buat mempermudah atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya pada hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang yg menyebabkan matinya orang.

Berdasarkan kronologi dan terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan maka hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I serta Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penghilangan nyawa yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I menggunakan pidana penjara selama tiga (3) tahun 6 (enam) bulan dan Anak II menggunakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di LPA (forum pembinaan spesifik Anak Klas I Kutoarjo)
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Para anak dikurangkan sepenuhnya asal pidana yang dijatuhkan
4. Memutuskan Para Anak permanen berada pada tahanan

**Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan putusan nomor 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN Smg, eksekusi pidana yang dijatuhkan sang majelis hakim sudah sinkron menggunakan peraturan aturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada adanya bukti-bukti yang sah, mirip fakta saksi, saksi pakar, liputan terdakwa, surat-surat, dan petunjuk yang ditemukan di kawasan peristiwa kasus. Hakim pula mempertimbangkan tanggung jawab pidana sesuai liputan-informasi yang timbul pada persidangan, termasuk laporan akibat investigasi yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan normal serta tak mempunyai gangguan kejiwaan. Terdakwa di ketika melakukan pembunuhan diketahui sadar serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf pada kasus ini. sebaliknya, hakim melihat hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan rakyat luas dan bersifat sadis. Selama persidangan, terdakwa juga memberikan fakta yg rumit dan membingungkan.

Dalam kasus ini, hukuman pidana diberikan pada pelaku kejahatan bukan menjadi balasan, tetapi buat menyampaikan dampak jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Hakim dalam pemeriksaan kasus pidana berusaha mencari serta menerangkan kebenaran informasi sesuai liputan yang terungkap pada persidangan, serta mengacu di isi dakwaan penuntut awam. Putusan tadi sinkron dengan ketentuan yg diatur pada Undang-Undang angka 11 Tahun 2012 wacana Sistem Peradilan Pidana Anak. Bila seseorang anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur dakwaan jaksa, maka anak tersebut dapat dikenai galat satu hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 71 perihal hukuman pidana.

Putusan Pengadilan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg menjatuhkan eksekusi pidana penjara selama tiga tahun 6 bulan pada anak I, dan selama 1 tahun 6 bulan kepada anak II, sinkron menggunakan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg.

**PEMBAHASAN**

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kekerasan Anak**

Studi kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smg berfokus pada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam kasus ini. Memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim sangat penting untuk memastikan proses hukum yang adil dan bijaksana bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana.

**1. Kerangka Hukum :**

Dasar pertimbangan hakim adalah kerangka hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang ini memberikan panduan tentang bagaimana menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak, dengan mempertimbangkan usia mereka, tingkat kematangan, dan prinsip keadilan restoratif.

**2. Usia Anak dan Tingkat Kematangan :**

Salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim adalah usia anak. Anak-anak yang lebih muda umumnya dianggap kurang mampu memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Hakim menilai tingkat kematangan anak dan kemampuannya untuk membedakan antara benar dan salah, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

**3. Bukti dan Pembuktian Kesalahan :**

Hakim secara cermat memeriksa bukti yang disajikan dalam kasus ini, mempertimbangkan relevansinya dan keberadaannya. Beban pembuktian berada pada pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan anak melebihi keraguan yang wajar. Hakim mengevaluasi kekuatan bukti dan menentukan apakah bukti tersebut membuktikan keterlibatan anak dalam tindakan pidana.

**4. Unsur-unsur Tindak Pidana :**

Hakim meninjau unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada anak, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Setiap unsur harus terbukti untuk menetapkan tanggung jawab pidana anak. Hakim menilai apakah bukti yang disajikan secara memadai mendukung adanya unsur-unsur tersebut.

**5. Pendekatan Keadilan Restoratif :**

Sesuai dengan Sistem Peradilan Anak, hakim mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, yang memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hakim dapat menjelajahi tindakan alternatif seperti konseling, pendidikan, atau pelayanan masyarakat, dengan tujuan mempromosikan perkembangan pribadi anak dan mencegah tindakan pidana di masa depan.

**6. Pertimbangan Penjatuhan Hukuman :**

Ketika menentukan hukuman yang tepat, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keparahan kejahatan, tingkat keterlibatan anak, adanya keadaan meringankan, dan potensi untuk rehabilitasi. Hakim berupaya mencapai keseimbangan antara

mempertanggungjawabkan anak atas tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk reformasi dan reintegrasi.

**Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg menyangkut kasus yang melibatkan seorang anak. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penting untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus anak dalam sistem peradilan pidana anak.

**1. Prinsip Keadilan Restoratif :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pembahasan ini akan mengevaluasi apakah putusan hakim mencerminkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan langkah-langkah restoratif dalam penanganan kasus anak.

**2. Pertimbangan Usia Anak :**

Undang-Undang tersebut juga memperhatikan usia anak sebagai faktor penting dalam penentuan tindakan peradilan. Pembahasan ini akan mengevaluasi apakah putusan hakim telah mempertimbangkan usia anak secara tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**3. Bukti dan Pembuktian Kesalahan :**

Putusan hakim harus didasarkan pada bukti yang cukup dan memadai. Pembahasan ini akan mengevaluasi apakah hakim telah menilai dan mempertimbangkan bukti yang disajikan dengan benar dalam kasus ini, serta apakah bukti tersebut memadai untuk membuktikan kesalahan anak yang didakwa.

**4. Unsur-unsur Tindak Pidana :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan kesalahan anak dalam tindak pidana. Pembahasan ini akan mengevaluasi apakah putusan hakim telah memperhatikan keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

**5. Penjatuhan Hukuman :**

Undang-Undang tersebut juga memberikan panduan mengenai penjatuhan hukuman terhadap anak. Pembahasan ini akan mengevaluasi apakah putusan hakim telah mempertimbangkan ketentuan undang-undang dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini.

## 6. Aspek Rehabilitasi dan Reintegrasi :

Pembahasan ini juga akan mengevaluasi apakah putusan hakim telah mempertimbangkan langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan dasar pertimbangan adanya unsur-unsur barang siapa, adanya unsur dengan sengaja, adanya unsur pembunuhan, unsur diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana serta dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya untuk melepaskan diri, ataupun untuk memastikan penguasaan barang secara melawan hukum di muka umum bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan adanya unsur turut serta melakukan perbuatan.

Kesesuaian putusan yang dibacakan persidangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa terhadap anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka anak dijatuhkan sanksi sebagaimana dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e uu SPA mengenai sanksi pidana. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/PN Smg telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa dijatuhkan sanksi pidana terhadap anak I yakni 3 tahun 6 bulan, dan anak II 1 tahun 6 bulan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung.
- Graha, C. (2013). *Keberhasilan anak tergantung orang tua*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wiyono, R S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara : Surabaya
- Rengganis, V. M. (2023). Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Sovereignty*, 2(1), 71-81.
- Sulaiman, E. (2016). Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 63-77.
- Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). *Pendidikan karakter di era milenial*. Deepublish : Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang angka 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menggunakan Fakta-Liputan  
Hukum Di Persidangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,